

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan. (Hafidhuddin, 2008:67). Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

Zakat adalah sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan (Sabiq, 1988: 5). Asal kata zakat adakah *Zakka* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Adapun zakat menurut *Syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta, artinya, zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta yang telah sampai *nisab*, dan tercapai *hawl*.

Zakat diwajibkan secara resmi di Mekkah pada masa awal perkembangan Islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi secara besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan

kemudahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua setelah Hijrah, memuat keterangan yang paling masyhur, mulai ditetapkan kadar jumlah dari setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci (al-Zuhayli, 2008 : 82-83).

Zakat secara garis besar dapat dibagi pada dua bagian yaitu: pertama, zakat mal merupakan zakat yang berkenaan dengan harta seperti emas, perak, binatang ternak, dan lain-lain. Kedua, zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pada pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri, (Syarifuddin, 2003:51). Zakat fitrah pada bulan Ramadhan merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi setiap jiwa muslim, dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak sahaya, yaitu satu sha' (1 sha' = 4,1 mud= 576 Gram).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ
وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu shaa' kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban ini dikenakan kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju sholat".

Ukuran zakat fitrah yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap individu itu setengah shaa' gandum, atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' kismis atau satu shaa' sya'ir (gandum kualitas biasa) atau makanan pokok yang menggantikannya, seperti beras, jagung, atau lainnya. Satu shaa' sama dengan empat mud. Sedangkan satu mud sama dengan dua liter. Satu sha' mencapai 2 kg 40 gr gandum bagus. (karena makanan pokok di negara Indonesia umumnya adalah beras maka mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sebanyak 2 ½ Kg)

Di sini juga dijelaskan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan membayar seharga ukuran zakat yang wajib dikeluarkan. Ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha, kecuali Abu Hanifah Ra. Oleh karena itu pada asalnya wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu sesuai dengan keterangan atau dalil yang menjelaskan mengenai zakat fitrah ini. Tidak boleh keluar dari yang telah dijelaskan untuk kemudian mengeluarkan zakat dengan uang seharga ukuran zakat fitrah, kecuali dalam kondisi darurat atau adanya keperluan dan kemaslahatan yang mendesak. Pada kondisi seperti itu, sah mengeluarkan zakat dengan uang seharga ukuran yang wajib dikeluarkan (Malik, 2017:381-384).

Bahan makanan pokok yang diberikan oleh setiap individu. Hal ini berdasarkan pada hadis Ibnu Umar, di mana ia menceritakan bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu *shaa'* kurma dan satu sha' gandum kepada setiap budak (hamba sahaya) merdeka laki-laki dan perempuan (Muhammad, 1998:300).

Tidak diperlukan untuk mewajibkan zakat fitrah bahwa orang yang mengeluarkannya itu harus mempunyai senisab perak. Begini juga pendapat Malik dan Ahmad. Ketiga imam ini berkata: wajib zakat fitrah atas orang-orang yang mempunyai makanan yang lebih dari makanan hari raya, untuk dirinya dan keluarganya yang lazim dinafkahi, sekadar zakat fitrah. Sebagaimana yang dikutip oleh as-Shiddieqey kata Abu Hanifah: tidak wajib melainkan atas yang memiliki nisab yang selain dari tempat tinggalnya, hambanya, kudanya dan senjatanya (Ash-Shiddieqy, 1991: 154).

Adapun perintah diwajibkannya zakat terdapat di dalam al-Qur'an terdapat didalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (RI, 1987 :204)

Ayat di atas menggambarkan bahwa adanya perintah yang tegas untuk memungut zakat kepada orang-orang yang kaya dengan tujuan untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Orang-orang yang berzakat akan suci dan bersih karena itu tujuan yang haqiqi dari zakat. al-Qur'an telah diatur tatacara penyaluran zakat secara umum, orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) agar zakat tersebut mempunyai nilai guna dan tersalurkan dengan benar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah (9) ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (RI, 1987: 197)

Ayat ini dapat diungkapkan dengan lafaz *shadaqah*, Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya yang berjudul "Tafsir Sya'rawi" menyebutkan bahwa kata *as-Shadakah* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sedekah wajib, karena huruf **إِنَّمَا** menunjukkan adanya pembatasan. (Mutawalli, 2006:656). Adapun menurut Ali as-Syais, lafaz sadaqah dalam istilah Syara' pada permulaan Islam meliputi sedekah wajib dan sedekah Sunnah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sedekah ini adalah wajib yaitu dengan merujuk kepada surat at-Taubah (9) ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

‘Lafaz **أَوْ** merupakan amar atau perintah yang dikaitkan dengan *shadaqah*, maka *shadaqah* yang diperintahkan untuk dipungut dalam ayat ini adalah sedekah wajib. (Ali, t.t: 30-31)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat itu dibagikan kepada *asnaf* yang delapan. Adapun *asnaf* yang delapan adalah: Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang sasaran zakat, di mana di dalamnya juga memberikan petunjuk dasar tentang pengelolaan zakat, yang ditandai dengan menetapkan petugas zakat (*amil*) sebagai salah satu *asnaf* yang berhak mengambil bagian dari zakat. *Amil* zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat *mâl*. Oleh karenanya, seorang *amil* memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh muzakki kepadanya (Hafidhuddin, 2012: 113).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa kelebihan, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah hati pada mustahik zakat, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islamis. Akan tetapi selain memiliki kelebihan, pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat rentan dengan isu akuntabilitas dan transparansi. Hal ini masih menjadi masalah yang selalu menyelimuti sebagian besar lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, masalah pendistribusian zakat kepada para mustahiq yang dilakukan oleh pihak lembaga pengelola zakat dan pendayagunaan, sering kali tidak sesuai dengan perspektif fiqh.

Melihat pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah di Kenagarian Lubuk Gadang, di mana di Kenagarian Lubuk Gadang ini terdapat 3 (tiga) Jorong yang terdiri dari 4 mesjid, di antara jorongnya yaitu Jorong Guo Siayung terdapat dua Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda terdapat di kampung Guo, sedangkan Mesjid al-Munawarah terdapat di

kampung Siayung. Sedangkan di Jorong Lubuk gadang sendiri nama Mesjidnya Nurul Iman, dan juga Jorong Marapan. Menurut hasil wawancara saya dengan ketua Amil Pak Masmin (Jorong Guo Siayung) masyarakat mengumpulkan ataupun membayarkan zakat fitrah kepada amil zakat dalam bentuk beras. Amil mulai mengumpulkan zakat fitrah terhitung mulai pada malam ke-27 Ramadhan, dengan cara para amil yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah datang secara langsung ke rumah masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut, (Masmin, Wawancara: 2018) di sana Amil bertugas untuk mencatat berapa orang di dalam rumah tersebut yang menunaikan (mengeluarkan) zakat dan berapa banyak zakat fitrah yang ditunaikan (dikeluarkan). Pada malam terakhir bulan Ramadhan dan setelah semua masyarakat telah selesai mengeluarkan zakat fitrah tersebut maka zakat fitrah tersebut dikumpulkan di mesjid kemudian dihitung berapa banyak zakat yang terkumpul.

Pendistribusian zakat fitrah di Kenagarian Lubuk Gadang ini hasil dari wawancara dengan Santos (Anggota Amil masjid Nurul Huda, kampung Guo Jorong Guo Siayung) menyebutkan bahwa yang mendapatkan zakat fitrah hanya 4 *asnaf* atau 4 golongan saja. Empat *asnaf* ini terbagi kepada fakir, miskin, *fii sabilillah* dan amil. (Santos, Wawancara, Amil, 2018)

Kemudian setelah terkumpulkan semua zakat fitrah tersebut maka amil memberikan kepada *asnaf* yang berhak menerima tersebut, dengan persentase atau bagian-bagian yang telah ditentukan oleh amil tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang amil, amil mengatakan bahwa tidak semua zakat fitrah itu diberikan kepada *asnaf* yang berhak menerima tersebut, zakat fitrah hanya diberikan sebagian saja misalnya di masjid Nurul Huda Guo jumlah zakat fitrah 261 bagian, sedangkan yang dibagikan kepada *mustahiq* zakat sebanyak 143 bagian zakat fitrah. kemudian sisa dari zakat fitrah tersebut diperjual belikan oleh amil. Kemudian para amil mengumumkan di mesjid tersebut “Barang siapa yang ingin membeli zakat fitrah silahkan datang ke mesjid”, dan

beras yang dijual oleh amil itupun harganya lebih murah dari harga pasaran, dengan murahnya harga beras yang ditawarkan oleh amil masyarakat tertariklah untuk membeli beras tersebut. (Masmin, Wawancara, Amil, 2018)

Berdasarkan gambaran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“Jual Beli Zakat Fitrah oleh Amil Zakat di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Timur Ditinjau dari Hukum Islam”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli zakat fitrah oleh amil zakat Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Timur?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1.** Bagaimanakah pelaksanaan Jual Beli Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Timur?
- 1.3.2.** Kenapa amil zakat memperjualbelikan zakat fitrah di Kenagarian Lubuk Gadang?
- 1.3.3.** Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli zakat fitrah oleh amil zakat Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Timur?

1.4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan tentang jual beli zakat firtah oleh amil zakat ini sangat penting untuk diteliti karena jual beli zakat fitrah di sini kebanyakan amil zakat, pemuka adat, mustahik dan muzaki kurang mengetahui tentang siapa yang berhak menerima zakat dan siapa

yang tidak berhak menerimanya. Dengan adanya penelitian ini masyarakat luas, terutama para amil yang bertugas dalam mengumpulkan zakat, serta amil juga mengetahui tentang yang berhak menerima zakat.

1.4.1 Untuk bahan pengetahuan bagi para amil zakat yang bertugas serta para *muzakki*, *mustarik* dan para kotoh Agama lainnya

1.4.2 Untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran di dalam proses pengumpulan maupun pembagian zakat fitrah.

1.4.3 Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

1.5. Studi Literatur

Penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain, dari beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi dan hasil penelitian yang lain, maka ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai zakat fitrah, seperti:

1.5.1. Sahrina (312.304) dengan judul "***Pandangan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada Kerabat Dekat (Studi Kasus di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)***". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang berguna untuk mengelolah data, dengan melakukan wawancara dengan masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada kerabat dekat. Kemudian dalam mengelola atau memberikan analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Parik dapat disimpulkan bahwa masyarakat membayar zakat fitrah kepada kerabat dekat ada yang secara langsung ada yang melalui amil, masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah

kepada kerabat dekat di Nagari Parik tidak sah karena bukan termasuk mustahik zakat fitrah, yang sah adalah kepada kerabat dekat yang miskin.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembayaran zakat fitrah kepada kerabat dekat. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena adanya masyarakat di nagari Parik yang melakukan pembayaran zakat fitrah kepada kerabat dekatnya dengan tidak melihat apakah kerabat dekatnya tersebut kaya atau miskin.

Di dalam penulisan skripsi di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada Kerabat Dekat, dimana dalam pemberian zakat fitrah kepada kerabat dekat di sini mereka tidak melihat apakah kerabat dekatnya tersebut kaya atau miskin. Bedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang jual beli zakat fitrah oleh amil zakat ditinjau dari hukum islam.

1.5.2. Ahmad Tondi Ritonga (310. 10) dengan judul ***“Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil Menurut Hukum Islam di Dusun Suka Rame Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu”***. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi amil dan alasan amil mendistribusikan zakat fitrah secara merata antara asnaf yang satu dengan lainnya dan menyerahkan zakat fitrah kepada asnaf yang sama di Dusun Suka Rame setelah sholat Idul Fitri.

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara mengupulkan data-data melalui wawancara dan observasi. Sumber data pokok dari penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis data ialah dengan cara al-Qur’an

dan Sunnah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Dusun Suka Rame belum sesuai dengan hukum islam karena ada zakat fitrah yang disalurkan kepada asnaf zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri dan tujuan utama dari zakat fitrah tersebut belum tercapai. Di mana Amil zakat fitrah lebih banyak menerima jumlah zakat fitrah dari pada fakir atau miskin.

Di dalam penulisan skripsi di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang pendistribusian zakat fitrah oleh amil menurut hukum Islam, di mana alasan amil mendistribusikan zakat fitrah secara merata antara asnaf yang satu dengan lainnya dan menyerahkan zakat fitrah kepada asnaf yang sama. Bedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang jual beli zakat fitrah oleh amil zakat ditinjau dari hukum islam.

1.5.3. Erwita (312.300) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah kepada Dukun Beranak (Studi Kasus Di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)*". Penelitian ini mengkaji tentang pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak, pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak adalah dikarenakan dukun beranak sudah membantu ibu-ibu yang melahirkan dan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun sejak Tahun 1956 sampai sekarang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Parik, memberikan zakat fitrah kepada dukun beranak, dan bagaimna tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah kepada dukun baranak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data penulis mengambil sumber primer penulis ambil berdasarkan penelitian yang penulis pada lapangan,

melalui wawancara, dan data sekunder dari buku-buku dan *literature* yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang penulis tulis. Data tersebut diolah dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat kepada dukun beranak yang kaya tidak sah karena tidak termasuk *mustahiq* zakat, dan sah pada dukun beranak yang tergolong kepada miskin, dan menurut tokoh adat boleh selagi masyarakat tidak ada yang komplek sedangkan dalam hukum Islam orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang yang tergolong tidak mampu (miskin).

Di dalam penulisan skripsi di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak, di mana alasannya dikarenakan dukun beranak sudah membantu ibu-ibu yang melahirkan. Bedanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang jual beli zakat fitrah oleh amil zakat ditinjau dari hukum Islam.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang lain yang pertama membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah kepada kerabat dekat yang mana orang yang mengeluarkan zakat fitrah memberikan zakat fitrah kepada kerabat dekatnya. Kedua pendistribusian zakat fitrah oleh amil menurut hukum Islam yang mana amil memberikan zakat fitrah tidak kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ketiga tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah dukun beranak yang mana dukun beranak tidak termasuk golongan yang menerima zakat fitrah. Sedangkan penelitian ini berjudul jual beli zakat fitrah oleh amil zakat di Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Timur ditinjau dari Hukum Islam yang mana amil

memperjualbelikan sisa beras dari zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan Masjid.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Pengertian Zakat

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai zakat yaitu zakat fitrah. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti itu berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu”, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.

Ibnu Taimiyah berpendapat sebagaimana yang dikutip Yusuf al-Qardhawi: “jiwa yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya. Artinya “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan furman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103: (Qardawi 2007, 34-35)

Zakat yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Lafas (sedekah) menurut syara’, dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan. Sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Qur’an dan Sunnah. Sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan mebersihkan perbuatannya (Qardawi 2007, 920).

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang yang merdeka. Imam Bukhari dan Muslim

meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia berkata, Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadhan sebanyak satu *sha'* korma atau satu *sha'* gandum kepada budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin.

Zakat fitrah disyariatkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Hikmahnya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan sia-sia dan keji dan untuk membantu orang-orang miskin dan tidak mampu (Sabiq, 2015:177).

1.6.2. Dasar Hukum Zakat

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

- b. Hadist Nabi

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن تجهد الفقراء إن جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنيائهم ألا وإن الله يحاسبهم يوم القيامة حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً (رواه الطبراني)

Artinya: "Dari Ali ra berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan orang yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat nanti secara tegas dan menyiksa dengan pedih (HR Thabrani). (at-Thabrani 1985, 275)

1.6.3. Pedistribusian Zakat Fitrah

Surah at-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut. Jama'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
 تُوْحَدُّ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: "Jika mereka mentaatiku untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan aras mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan berikan kepada orang-orang fakir diantara mereka."

1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, (Azwar, 1998: 1). Cara ini digunakan untuk menjelaskan serta memberi hasil kesimpulan dari objek pembahasan serta terarah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah. Pihak peneliti langsung ke lapangan agar fenomena yang dikehendaki peneliti dapat

segera tampak dan diamati sehingga terjadi semacam kendali terhadap situasi di lapangan (Azwar, 1998: 31). Penulis melakukan penelitian kepada beberapa orang amil zakat dan beberapa masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu (Asikin, 2013:25). yaitu menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat pemungutan ataupun pembagian zakat fitrah tersebut, gejala yang terjadi dari penjualan zakat fitrah, sekompok amil yang berperan di dalam pengurusan zakat fitrah.

1.7.2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang, namun tidak semua masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang yang menjadi informan dari penelitian ini karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengambil beberapa informan penelitian di antaranya amil zakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Amil zakat adalah panitia zakat atau orang yang mengumpulkan zakat fitrah di Kenagarian Lubuk Gadang. Tokoh agama adalah para alim ulama atau ustad serta orang yang dianggap paham mengenai hukum Islam oleh masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang. Tokoh masyarakat adalah para pemuka masyarakat seperti *niniak mamak*, para *datuak*, dan para imam kampung. Pemilihan masyarakat yang diteliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

1.7.3.1. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan responden baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Adi 2004, 72). Wawancara merupakan alat pengumpulan data dengan menyusun suatu pedoman dalam bentuk daftar pertanyaan terhadap objek penelitian, kemudian dilakukan serangkaian *interview* langsung dengan sumber data

yaitu amil zakat beserta masyarakat setempat. Wawancara adalah mengemukakan informasi secara lisan secara langsung.

1.7.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini berupa foto ataupun berupa dokumentasi dan juga tentang pembukuan ataupun daftar nama *muzakki dan mustahiq* zakat.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya dengan jalan mengumpulkan data lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan dengan metode analisis data deskriptif kualitatif (Nazir, 2005: 174). Selanjutnya juga berupaya mengupas dan mencermati masalah ini dari al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan langsung dengan jual beli dan zakat fitrah serta dalam mendudukan hukumnya, penulis menggunakan metode ilmu usul fiqh yaitu metode mengistimbatkan hukum.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.
- 3) Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti (Arikunto, 1992: 309).